



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 323 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MUSEUM INTERNASIONAL
SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM DI INDONESIA
BESERTA FASILITASNYA DI ANCOL TIMUR, KELURAHAN ANCOL,
KECAMATAN PADEMANGAN KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sektor pariwisata di bidang keagamaan sebagai wadah meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta memberikan pengetahuan sejarah peradaban Islam di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu dibangun sarana berupa Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia beserta fasilitasnya;
 - b. bahwa untuk lokasi yang akan dibangun sarana berupa Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah ditunjuk lokasi di Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara yang merupakan lahan kewajiban kontribusi atas perluasan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur oleh PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk dan disetujui oleh Gubernur dalam Rapat Pimpinan BKPRD tanggal 20 Februari 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Lokasi Untuk Pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia beserta fasilitasnya di Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN MUSEUM INTERNASIONAL SEJARAH NABI MUHAMMAD SAW DAN PERADABAN ISLAM DI INDONESIA BESERTA FASILITASNYA DI ANCOL TIMUR, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.

KESATU : Menunjuk lokasi tanah seluas \pm 6 Ha (lebih kurang enam hektar) untuk Pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia Beserta Fasilitasnya di Ancol Timur, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai gambar peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.


KEDUA : Dalam rangka pembangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:

- a. Dinas Kebudayaan berkoordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait rencana pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia dan membantu pengurusan perizinan baik dari instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah.

- b. Badan Pengelolaan Aset Daerah mengoordinasikan terkait rencana kerja sama penggunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang akan dikembangkan sebagai pembangunan Museum Internasional Sejarah Nabi Muhammad SAW dan Peradaban Islam di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Maret 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta